



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 110 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
NOMOR 496 TAHUN 2020
TENTANG *BRAND/* LOGO DINAS KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Lampiran I dan II Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Nomor 496 Tahun 2020 tentang *Brand/Logo* Dinas Kebudayaan perlu dilakukan perubahan sehingga memudahkan dalam penerapannya.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan perubahan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 149 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
6. Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Nomor 496 Tahun 2020 tentang *Brand/Logo* Dinas Kebudayaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN NOMOR 496 TAHUN 2020 TENTANG *BRAND/LOGO* DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 1

Merubah isi Lampiran I dan Lampiran II, menjadi sebagaimana terdapat dalam lampiran ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 2 Februari 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DKI JAKARTA

IWAN HENRY WARDHANA
NIP 197512111994031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

FILOSI DAN PENGEMBANGAN LOGO

1. FILOSOFI



Logo “**d**” dengan konsep warna warni

- Konsep warna warni pada logo adalah interpretasi dari keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Jakarta yang mengandung arti keceriaan, optimisme, antusiasme, fleksibel, kreatif dan dinamis.
- Lingkaran utuh pada huruf “**d**” mengandung arti persatuan, persaudaraan, gotong royong dan kerukunan dalam budaya dan adat istiadat yang heterogen di kehidupan kota yang modern.
- Lidah api sebagai cerminan api monas yang tak kunjung padam seperti layaknya semangat dan hasrat masyarakat Jakarta untuk terus berkarya.

B. PENGEMBANGAN LOGO

1. Pengembangan Warna



PENJELASAN :

- Merupakan pengembangan logo utama dengan penambahan aksent warna putih dan bukan merupakan bagian dari logo.
- Tujuannya untuk mempermudah pembacaan logo dalam penerapannya pada warna-warna tertentu/gelap.

2. Penggunaan Warna Tunggal



PENJELASAN :

- Merupakan pengembangan logo utama dengan perubahan warna menjadi hitam/putih.
- Tujuannya untuk mempermudah pembacaan logo dalam penerapannya pada media cetak.

3. Penambahan Frasa



PENJELASAN :

- Merupakan pengembangan logo utama dengan penambahan aksesoris warna putih dan frasa "Provinsi DKI Jakarta"
- Tujuannya agar logo sebagai identitas Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dapat cepat dikenali bila diaplikasikan secara mandiri pada media cetak seperti souvenir, dan lain-lain.

CONTOH PENERAPAN LOGO

1. Penggunaan logo dalam media sosial atau media *digital* lainnya.
 - a. Format Tampilan Instagram 1:1



- b. Format Tampilan Youtube 16:9 (*Landscape*)




2. Penggunaan logo pada media cetak
a. Lanyard



- b. Tshirt



KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DKI JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA
NIP 19751211199403100

